



PENETAPAN

Nomor 3680/Pdt.G/2024/PA.Clp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CILACAP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah dalam perkara Gugatan Harta Bersama pihak-pihak antara :

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cilacap, 27 Juli 1980 (44 tahun), NIK.

3301106707800006, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXX Cilacap;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rabun Edi**

Ismanto, S.H., M.H., Andik Rahmana, S.H., M.H., R.

Sutrisno Siswo Pratikno, S.H., dan Sela Nofita, S.H,

para Advokat yang berkantor di Jl.Sadang No.44, Gumilir,

Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4721

tanggal 05 Agustus 2024, No.Hp : +6282257980037,

dengan domisili elektronik pada Email/ ayanan Pesan :

rabuned2018@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, tempat tanggal lahir: Cilacap, 03 April 1974 (50 tahun),

agama : Islam, pekerjaan : Karyawan Swasta,

beralamat di XXX Cilacap, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan

Halaman 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3680/Pdt.G/2024/PA.Clp., tanggal 05 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat**, pernah melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 04 Oktober 1997 dan akhirnya bercerai berdasarkan Putusan Cerai dari Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 22 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 H, dengan Akta Cerai Nomor : 0261/ AC / 2024/ PA.Clp;

2. Bahwa selama dalam pernikahan antara **Penggugat** dan **Tergugat** mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

2.1. **XXX**

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan diperoleh harta bersama / Harta gono- gini berupa :

➤ Sebuah bangunan rumah permanen type L berukuran 12 m² x 12 m² saat ini masih dikuasai oleh **Tergugat** yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas ± 700 m², SPPT Nomor : 33.01.070.011.007-0141.0 a/n.Muharir, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00097 a/n.Muhamad Amir Pamungkas, yang terletak di RT.002 / RW.002, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Tanah milik Muharor.
- o Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarman Suwandi.
- o Sebelah Barat : Jalan Desa.
- o Sebelah Timur : Tanah Milik Partinah

Harta bersama tersebut diatas diperoleh selama dalam pernikahan, sehingga harta tersebut diatas merupakan harta bersama, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** masing- masing berhak atas ½ (seperdua) Harta bersama tersebut.

4. Bahwa selain harta bersama, Penggugat mempunyai harta bawaan berupa tanah pekarangan seharga Rp.6.800.000.- yang dibeli pada tahun 2006 Penggugat membeli tanah tersebut dari hasil Penggugat menjual tanah warisan dari orang tua Penggugat untuk membeli tanah pekarangan milik orang tua Tergugat seluas ± 40 ubin, SPPT Nomor : 33.01.070.011.006-

Halaman 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.



0067.0 a/n.Naya Sentika Satam, yang terletak di RT.002 / RW.002, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan saat ini Tanah tersebut dalam penguasaan Terugugat, dengan batas - batasnya sebagai berikut:

- o Sebelah Utara : Tanah milik Rejapaing.
- o Sebelah Selatan : Tanah Milik Misbahuddin dan Mashuri.
- o Sebelah Barat : Tanah Milik Misbahuddin.
- o Sebelah Timur : Jalan Desa

Harta bawaan tersebut diatas diperoleh dari hasil Penggugat menjual tanah warisan dari orang tua Penggugat, sehingga harta tersebut diatas merupakan hak milik Penggugat, dan bukan Harta bersama;

5. Bahwa oleh karena harta tersebut pada posita 3 (tiga) diperoleh selama dalam pernikahan, maka harta tersebut merupakan harta **bersama Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** dengan **Tergugat** sama-sama berhak mendapat ($\frac{1}{2}$) separoh bagian dari harta tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 91 KHI jo.Pasal 97 KHI, dengan cara tunai tanpa syarat apapun;
6. Bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada posita 3 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan lelang harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara **Penggugat** dan **Tergugat**, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya - biaya;
7. Bahwa demi untuk menjamin keberhasilan gugatan **Penggugat** maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk **meletakkan Sita** atas harta Bersama tersebut (**Marithal beslaag**) untuk menjamin dapat dilaksanakannya isi putusan;
8. Bahwa untuk menjamin agar **Tergugat** tidak melalaikan atau menunda-nunda pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cilacap maka **Penggugat** mohon agar kepada **Tergugat** dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan **Tergugat** tidak memenuhi pelaksanaan putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena gugatan **Penggugat** didasarkan atas bukti-bukti yang syah yang sudah tidak dapat dibantah lagi, maka **Penggugat** mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**UIT VOOR BAAR BIJ VORAAD**) meskipun ada upaya Hukum lain/ banding, Verset maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berkenan untuk menerima Gugatan Harta bersama dan kemudian memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya, selanjutnya mengadili dan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Harta bersama **Penggugat** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena Perceraian, berdasarkan Putusan Cerai Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 24 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1442 H, dengan Akta Cerai Nomor : 2954/ AC / 2021 / PA.Clp;
3. Menetapkan menurut hukum harta bersama berupa :
 - Sebuah bangunan rumah permanen type L berukuran 12 m² x 12 m² saat ini masih dikuasai oleh **Tergugat**, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat seluas ± 700 m², SPPT Nomor : 33.01.070.011.007-0141.0 a/n.Muharir, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00097 a/n.Muhamad Amir Pamungkas, yang terletak di RT.002 / RW.002, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah milik Muharor.
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarman Suwandi.
 - o Sebelah Barat : Jalan Desa.
 - o Sebelah Timur : Tanah Milik Partinah

Harta bersama tersebut diatas diperoleh selama dalam pernikahan, sehingga harta tersebut diatas merupakan harta bersama, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** masing- masing berhak atas ½ (seperdua) Harta bersama tersebut.

Halaman 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Harta Bersama tersebut pada Petitum angka 3, kepada **Penggugat** sebagai mana Ketentuan Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 KHI.
5. Menyatakan harta bawaan berupa tanah pekarangan seluas \pm 40 ubin, SPPT Nomor : 33.01.070.011.006-0067.0 a/n.Naya Sentika Satam, yang terletak di RT.002 / RW.002, Desa Bulusari, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap dan saat ini Tanah tersebut dalam penguasaan Terugugat, dengan batas - batasnya sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara : Tanah milik Rejasentika.
 - o Sebelah Selatan : Tanah Milik Misbahuddin.
 - o Sebelah Barat : Tanah Milik Misbahuddin.
 - o Sebelah Timur : Jalan DesaAdalah harta bawaan Penggugat, dan bukan Harta bersama.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan milik Penggugat pada Petitum angka 5 kepada Penggugat;
7. Menetapkan hukumnya bahwa apabila tidak mencapai kesepakatan besarnya bagian masing-masing, maka harta bersama / harta gono gini tersebut pada Petitum angka 3 untuk di jual secara dilelang dan hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi dua yang sama banyaknya antara **Penggugat** dan **Tergugat**, setelah terlebih dahulu di ambil untuk biaya-biaya;
8. Menyatakan bahwa terhadap bangunan rumah berukuran $12 \text{ m}^2 \times 12 \text{ m}^2$ maka oleh karena berdiri diatas tanah orang tua Tergugat maka sudah seharusnya Tergugat yang membeli $\frac{1}{2}$ dari bangunan rumah tersebut dengan harga yang wajar dan uangnya diberikan kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta Bersama tersebut (**Marithal beslaag**) yang diletakkan oleh juru sita Pengadilan Agama Cilacap terhadap obyek sengketa serta tanah beserta rumah;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum dan membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada **Tergugat**.

Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya, dengan ini mohon untuk dapat dijatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan **Tergugat** secara pribadi telah datang menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. Munjid Lughowi**, Hakim Pengadilan Agama Cilacap, namun berdasarkan surat pemberitahuan/laporan dari Mediator tersebut tertanggal 18 September 2024 yang menyatakan pada pokoknya mediasi antara kedua pihak telah tidak berhasil, karena kedua pihak berperkara tidak mampu menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Bahwa pada persidangan berikutnya **Penggugat** dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan pihak **Tergugat** tidak pernah datang lagi menghadap persidangan secara berturut-turut meskipun ia telah dipanggil melalui relaas secara sah dan patut;

Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim senantiasa mendamaikan para pihak dengan menasihati pihak **Penggugat** agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, ternyata berhasil;

Bahwa sebelum gugatan **Penggugat** dibacakan dalam persidangan, pihak **Penggugat** dengan sukarela tanpa paksaan dari siapapun juga menyatakan mencabut gugatannya, karena perkaranya telah berhasil damai dan diselesaikan secara kekeluargaan dengan **Tergugat** di luar persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk kepada segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan telah terjadi perdamaian dengan pihak Tergugat, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan berdasarkan alasan yang benar, maka pencabutan perkara oleh pihak Penggugat tersebut harus dikabulkan Majelis Hakim, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini akan dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3680/Pdt.G/2024/PA.Clp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilacap untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.288.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Teti Himati** dan **Drs. Agus Mubarok** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat/Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati

**Drs. Agus Mubarak
Panitera Pengganti,**

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Halaman 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	143.500,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	288.500,00

Halaman 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 3680/Pdt.G/20247/PA.Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)